



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144

Telp.021-8844934

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Bekasi, 15 Oktober 2020

Nomor : 107/IMS-SERT/X/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT KALTIM HUTAMA**, yang berlokasi di Kabupaten Kaimana – Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire – Provinsi Papua.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

 

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 107/IMS-SERT/X/2020

PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan *Remote Audit* Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee : **IUPHHK HA PT KALTIM HUTAMA**
Lokasi : Kabupaten Kaimana – Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire – Provinsi Papua
SK IUPHHK-HA : SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 161.670 Ha
Waktu Pelaksanaan : 15 – 17 September 2020
Jenis Audit : Penilikan I
Keputusan Audit :

IUPHHK HA PT KALTIM HUTAMA dinyatakan MEMENUHI Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu nomor : IMS-SLK-307 terbit tanggal 6 September 2019 dinyatakan TERPELIHARA

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144
Telepon: 021 - 8844934
Email : intimultimasertifikasi@gmail.com

Bekasi, 15 Oktober 2020

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



**RESUME
HASIL
AUDIT**

iMSertifikasi



RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1.
7	Jenis Audit	Penilikan I
	Metode	<i>Remote Audit</i>
8	Tim Auditor	1. Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si - Lead 2. Amin Pujiyanto, S.Hut 3. Rangga Satriandika Aviala, S Hut
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KALTIM HUTAMA
Lokasi : Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Kategori Ijin : IUPHHK-HA
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta pendirian PT KALTIM HUTAMA Nomor 4 tanggal 1 Juni 1979 tentang Pendirian PT KALTIM HUTAMA dibuat dihadapan Soetjipto, SH
Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 6 Tanggal 23 November 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT KALTIM HUTAMA dihadapan Notaris Rita komala Dewi, SH, MH, MKn
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA Lampiran 2.1
- e. Jenis kayu * : Merbau, Kelompok Meranti, Rimba Campuran
- f. Penanggung jawab : Amirudin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	- Tidak Dilakukan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa Tanggal 15 September 2020 Metode Remote Audit (Kantor Jakarta dan Base Camp Sikka PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Kantor PT IMS, dan Lokasi Auditor berada).	- Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa-Kamis Tanggal 15-17 September 2020 (Kantor Jakarta dan Base Camp Sikka PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Kantor PT IMS, dan	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Lokasi Auditor berada)	
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 17 September 2020 (Kantor Jakarta dan Base Camp Sikka PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Kantor PT IMS, dan Lokasi Auditor berada)	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 08 Oktober 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016, Lampiran 3.2. dan 2.1.

4. Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
I1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA adalah pemegang izin pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT KALTIM HUTAMA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 161.670 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Papua Barat. Keputusan tersebut dilampiri Peta Areal Kerja Skala 1 : 250.000 yang telah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan RI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun (empat puluh lima) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 22 Maret 2008. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat menunjukan areal PT KALTIM HUTAMA sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 25.420 Ha, Hutan Produksi Terbatas ± 89.800 Ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 46.450 Ha.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil	Memenuhi	erdapat Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor S.1146/VI-GIKPHH/2009 tanggal 4 Nopember 2009



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan Kayu. (IUPHHK)		ditandatangani oleh Dirjen Bina Produksi Hutan Departemen Kehutanan dan telah dibayarkan sesuai SPP tersebut kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK yang dibuktikan dengan bukti transfer Setoran IUPH dari Bank Swadesi tanggal 2 Desember 2009, dari Bank Windhu tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 26 November 2010. Pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH berdasarkan Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor S/308/BIKPHH-1/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Pelunasan luran IUPHHK-HA a.n. PT KALTIM HUTAMA.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	terdapat penggunaan kawasan yang sah berupa Jalan Trans Papua di areal kerja PT KALTIM HUTAMA berdasar pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua Barat atas nama Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 (Lima ribu tujuh ratus dua dan sembilan puluh sembilan perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan PT KALTIM HUTAMA tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Nabire – Kwatisore – Batas Provinsi Papua Barat (Kampung Muri) Provinsi Papua tanggal 5 Mei 2017 bertempat di Jakarta.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
I2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 A.n. PT KALTIM HUTAMA yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9172/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000. - Terdapat Revisi RKUPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4529/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT KALTIM HUTAMA Provinsi Papua Barat dan Papua - Terdapat dokumen RKT Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : KEP –

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>522.2/105/DISHUT-PB/SK.RKT-19/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 untuk areal kerja di Kabupaten Kaimana dan terdapat dokumen RKT Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP – 522.1/11363 tanggal 28 Juni 2019, dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 untuk areal kerja di Kabupaten Nabire.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT KALTIM HUTAMA yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : KEP – 522.2/185/DISHUT-PB/SK.RKT-20/XII/2020 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2020 dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA dan Revisi RKTUPHHK-HA berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : KEP – 522.2/98/DISHUT-PB/Rev.SK.RKT-20/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Tahunan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2020 dan Carry Over RKT.UPHHK-HA Tahun 2020 PT KALTIM HUTAMA.
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Peta Lampiran baik RKUPHHK-HA maupun RKTUPHHK-HA Tahun berjalan PT KALTIM HUTAMA telah memuat rencana pengelolaan kawasan lindung berupa pemasangan tanda batas Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung, sempadan sungai, dan KPPN. - Observasi lapangan yang dilakukan Unit Manajemen dipandu Tim Auditor ditunjukkan dengan hasil dokumentasi dan video menunjukkan adanya implementasi penandaan batas kawasan lindung yang sesuai dengan areal RKT Tahun berjalan berupa Batas RKT 2019A dengan Hutan Lindung, Sempadan Sungai Wagani, dan KPPN..
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Lampiran Peta Rencana Kerja PT KALTIM HUTAMA RKT Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi PAPUA BARAT ditandai dengan petak berwarna biru dan dicap/stempel pada masing-masing petak. - Hasil uji petik penandaan pal batas petak/batas blok/batas RKT dalam Lampiran Peta RKT Tahun 2020 yang dilakukan Unit Manajemen dipandu Tim Auditor ditunjukkan dengan hasil dokumentasi dan video menunjukkan terdapat kesesuaian letak batas petak/batas blok/batas RKT dan terbukti keberadaannya di lapangan..
<p>K2.2. Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>I2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses)</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9172/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 31</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan lampiran - lampiran		Desember 2018 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4529/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT KALTIM HUTAMA Provinsi Papua Barat dan Papua dilengkapi Lampiran Peta (Peta Rencana Kerja) skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani/disahkan oleh atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	Izin usaha yang dimiliki PT KALTIM HUTAMA adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan/Not Applicable (NA).
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
I3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Pada periode Penilikan 1 PT KALTIM HUTAMA telah menerbitkan 91 dokumen LHP yang ditandatangani oleh Petugas Pembuat LHP sesuai SK Direktur Utama PT KALTIM HUTAMA yaitu Muhammad Iftah. Hasil uji petik fisik kayu dan dokumen yang dilakukan Tim Scaller PT Kaltim Utama menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 0,25 %. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
I3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Pada periode Penilikan 1 kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond Woubu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Kayu yang diangkut ke Industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries di Kepulauan Yapen Papua dari TPK Antara Logpond Woubu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Hasil uji petik kesesuaian LMKB dengan dokumen SKSHHK menunjukkan adanya kesesuaian.
I3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT. KALTIM HUTAMA berupa label berwarna kuning yang ditempel di bontos kayu yang berisi informasi tentang kayu yang bersangkutan, juga terdapat label produksi berwarna biru serta terdapat label barcode berwarna kuning dengan tanda V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi yang tercatat dalam label dengan dokumen LHP berdasarkan foto tunggul berkoordinat hasil



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penelusuran PT Kaltim Utama nomor barcode serta dapat dilacak-balak hingga nomor petaknya.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan kayu bisa ditelusuri dan penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
I3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Pada periode Penilikan I PT KALTIM HUTAMA tersedia dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yaitu Herman Hartono sesuai dengan SK Direktur Utama PT KALTIM HUTAMA dan tersedia Berita Acara Pemeriksaan.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
I3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Selama periode Penilikan 1 (periode Agustus 2019 – Agustus 2020) SPP tagihan PSDH dan DR sesuai dengan LHP yang diterbitkan .
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Pada periode Penilikan 1 (Agustus 2019 – Agustus 2020) total pembayaran PSDH dan kewajiban DR sesuai dengan SPP (kewajiban pembayaran)
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	KALTIM HUTAMA pada periode Penilikan I (Agustus 2019 – Agustus 2020) telah membayarkan kewajiban PSDH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan DR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan/Not Applicable (NA).
I3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pada periode Penilikan I (Agustus 2019 – Agustus 2020) semua pengangkut kayu bulat PT KALTIM HUTAMA ke tempat tujuan menggunakan kapal angkut berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA pada periode Penilikan I (Agustus 2019 – Agustus 2020) telah menggunakan Tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat dan Dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
I4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>PT KALTIM HUTAMA memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Keputusan Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 59/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 18 April 1996, terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu telah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan SK Perpanjangan nomor : SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009, terdapat perubahan luasan PT Kaltim Hutama menjadi ± 161.670 Ha, terdapat ± 8.028 Ha areal kerja yang tidak masuk dalam ruang lingkup studi AMDAL, PT Kaltim Hutama masih melakukan konsultasi dengan Komisi Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup.</p>
I4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL		<p>Dokumen RKL dan RPL PT KALTIM HUTAMA telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan nomor : 59/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 18 April 1996 yang penyusunannya mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.</p> <p>Berdasarkan SK Perpanjangan nomor : SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009, terdapat perubahan luasan PT Kaltim Hutama menjadi ± 161.670 Ha, terdapat ± 8.028 Ha areal kerja yang tidak masuk dalam ruang lingkup studi AMDAL, PT Kaltim Hutama masih melakukan konsultasi dengan Komisi Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup.</p>
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<p>PT KALTIM HUTAMA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT KALTIM HUTAMA semester I tahun 2020 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan mengacu dokumen rencana dan dampak penting yang terjadi dan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun Kadep Personalia & Umum dan disetujui

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Management Representative (Sinar Wijaya Group) pada tanggal 2 Januari 2019. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KALTIM HUTAMA terdiri dari 8 prosedur dan instruksi kerja. Sebagai penanggung jawab Implementasi K3 PT KALTIM HUTAMA telah menunjuk panitia Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan nomor : 522/Skep-KLTU/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia di lapangan diantaranya APAR, <i>Safety Shoes</i> , Masker, Helm, Kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki Laporan rekapitulasi kecelakaan kerja yang mencakup informasi : (i) Jumlah Kejadian (Nearmiss, Kecelakaan kerja, Sakit Ringan-Berat); (ii) Jumlah Korban Ringan (P3K, Tindakan Medis); (iii) Jumlah Korban Berat) Rawat Inap, Hilang Bagian Tubuh); (iv) Jumlah Korban Fatal Meninggal; (v) Jumlah kerugian material pekerja; (vi) Kerugian asset milik perusahaan. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 diantaranya <i>safety induction</i> , pemasangan papan himbauan K3, Pendistribusian APD kepada Karyawan, Pemantauan ketersediaan alat kerja yang ergonomis dan terpelihara dalam kondisi baik (Alat Berat, Chainsaw, Parang, Radio Komunikasi, Genset, sekop, dll), sosialisasi terkait pelaksanaan dan implementasi K3 kepada karyawan dan monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
15.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki kebijakan yang menjamin pekerja/buruh untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Bukti kebijakan ini dalam bentuk Surat Edaran Direksi No. 001/SE-KL/KP/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT KALTIM HUTAMA (Edison). PT KALTIM HUTAMA menjamin kebebasan bagi karyawan untuk berserikat/berkumpul (mengizinkan karyawan dalam membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja diluar lingkup kerja perusahaannya). Hasil wawancara dengan Manajemen PT KALTIM HUTAMA atas nama Pra'atfika selaku Staff Binhut, diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan atau karyawati untuk membentuk serikat pekerja)
15.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT KALTIM HUTAMA yang mengatur hak-hak pekerja, telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire No. 560/08-24/Dinnakertran



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not <i>Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 25 Agustus 2019 dan pada Dinnakertrans Kabupaten Kaimana dengan nomor pengesahan : 03/07/Juli 2020 tanggal 07 Juli 2020.
15.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT KALTIM HUTAMA periode Agustus 2020 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur 18 tahun. Karyawan temuda atas nama Alpeanus Bunga' yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 dan bekerja mulai tanggal 1 November 2019 (18 tahun 1 bulan)